



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 374 /KEP/HK/2019**

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KOTA KUPANG TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR  
DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG TENTANG PERUBAHAN  
ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 17 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**


- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rancangan Perda Kabupaten/Kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah harus mendapat Evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
  - b. bahwa Tim Evaluasi Provinsi telah melakukan Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); *ny*

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2080);

**Memperhatikan :** Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 974/9640/SJ tanggal 19 September 2019 Hal Penyampaian Hasil Konsultasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Retribusi Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal.
- KEDUA** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Walikota bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini. 

- KELIMA** : Walikota mengajukan permohonan Nomor Register Rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur dengan melampirkan Rancangan Peraturan Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini.
- KEENAM** : Dalam hal Walikota dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Walikota menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah, Peraturan Daerah tersebut dinyatakan tidak sah secara prosedural.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 08 November 2019

*Ma.n.* GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, *h*

*f* **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Walikota Kupang di Kupang;
6. Ketua DPRD Kota Kupang di Kupang;
7. Dirjen. Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta. *λ*

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 394/KEP/HK/2019**TANGGAL** : 08 November 2019**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KOTA KUPANG TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

<b>No</b>	<b>Judul Rancangan Perda</b>	<b>Rumusan Rancangan Perda</b>	<b>Hasil Evaluasi</b>	<b>Keterangan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;	Menimbang: Tetap.	
		Mengingat: Angka 1 s/d angka 4;	Mengingat: Tetap.	
		Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: Angka 1 s/d angka 28;	Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: Tetap.	
		Pasal 2 Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.	Pasal 2 Tetap.	
		Pasal 3 (1) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.	Pasal 3 (1) Tetap.	

1	2	3	4	5
		<p>(2) Pelayanan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengujian berkala pertama;</li> <li>b. pengujian berkala perpanjangan masa berlaku;</li> <li><b>c. biaya penggantian buku uji;</b></li> <li>d. biaya numpang uji;</li> <li><b>e. biaya mutasi masuk;</b></li> <li><b>f. biaya mutasi keluar; dan</b></li> <li><b>g. biaya penggantian pening.</b></li> </ul> <p>(3) Pelayanan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibedakan menurut jenis kendaraan bermotor, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. taxi atau mobil penumpang sedan sampai dengan 4 (empat) seat;</li> <li>b. pick up;</li> <li>c. taxi atau mobil penumpang bukan sedan sampai dengan 8 (delapan) seat;</li> <li>d. bus mini/bus kecil 10 (sepuluh) sampai dengan 16 (delapan belas) seat;</li> <li>e. bus midi/bus sedang 17 (tujuh belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat) seat;</li> <li>f. bus maxi/bus besar 25 (dua puluh lima) seat ke atas;</li> <li>g. truck ringan;</li> </ul>	<p>(2) Tetap.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tetap.</li> <li>b. Tetap.</li> <li><b>c. Dihapus.</b></li> <li>d. Tetap.</li> <li><b>e. Dihapus.</b></li> <li><b>f. Dihapus.</b></li> <li><b>g. Dihapus.</b></li> </ul> <p>(3) Tetap.</p>	<p><i>Huruf c, e, f dan g, tidak masuk kategori objek retribusi pengujian kendaraan bermotor sesuai UU No. 28 Tahun 2009.</i></p>

*FW*

1	2	3	4	5
		<p>h. truck berat;  i. tronton;  j. tempelan/gandengan 20 (dua puluh) sampai dengan 40 (empat puluh) feet;  k. mixer; dan  l. tractor head/penarik tempelan atau gandengan.</p> <p>(4) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelayanan pendaftaran dan pemberian rekomendasi.</p>	(4) Tetap.	
		<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Pelayanan Pengujian Berkala Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, meliputi :</p> <p>a. pemeriksaan administrasi surat kendaraan bermotor;  b. melakukan timbang berat kendaraan;  c. mengukur dimensi kendaraan;  d. menghitung daya angkut dan menentukan kelas jalan;  e. melakukan pengetokan nomor kontrol pada chasis kendaraan;  f. membuat tanda samping sesuai peruntukan;  g. memeriksa nomor mesin dan nomor rangka kendaraan;  h. memeriksa sistem penerangan dan sistem kelistrikan;  i. melakukan pemeriksaan emisi gas buang dan ketebalan asap gas buang;  j. melakukan pemeriksaan tingkat kebisingan suara klakson dan/atau suara knalpot;  k. melakukan pemeriksaan kemampuan daya pancar dan/atau sinar lampu utama;  l. memeriksa kincup roda depan;  m. memeriksa akurasi alat penunjuk kecepatan kendaraan;  n. memeriksa sistem suspense dan sistem kemudi;  o. memeriksa daya tembus cahaya pada kaca; dan  p. memeriksa kedalaman alur ban.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Tetap.</p>	



1	2	3	4	5
		<p>(2) Pelayanan pengujian berkala perpanjang masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pemeriksaan administrasi surat kendaraan bermotor;</li> <li>b. memeriksa nomor mesin dan nomor rangka kendaraan;</li> <li>c. memeriksa nomor mesin dan kelistrikan;</li> <li>d. memeriksa kedalaman alur ban;</li> <li>e. melakukan pemeriksaan Emisi gas buang (mesin bensin) dan ketebalan asap gas buang (mesin diesel);</li> <li>f. melakukan pemeriksaan tingkat kebisingan suara klakson dan atau suara knalpot;</li> <li>g. melakukan pemeriksaan kemampuan daya pancar dan arah sinar lampu utama;</li> <li>h. melakukan pemeriksaan kemampuan rem utama dan rem parkir;</li> <li>i. memeriksa kincup roda depan;</li> <li>j. memeriksa akurasi alat petunjuk kecepatan kendaraan;</li> <li>k. memeriksa sistem suspense dan sistem kemudi;</li> <li>l. memeriksa daya tembus cahaya pada kaca; dan</li> <li>m. memeriksa kedalaman alur ban.</li> </ul> <p>(3) <b>Pelayanan biaya penggantian buku uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, meliputi :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a. pemeriksaan administrasi surat kendaraan bermotor;</b></li> <li><b>b. melakukan perhitungan ulang terhadap kendaraan yang dimaksud sesuai fisik kendaraan;</b></li> <li><b>c. melakukan timbang, dan/atau mengukur dimensi pada kendaraan untuk dapat mengetahui ukuran dan data yang akurat; dan</b></li> <li><b>d. membuat buku uji baru kendaraan bermotor.</b></li> </ul> <p>(4) Pelayanan biaya numpang uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memeriksa administrasi surat kendaraan (rekomendasi persetujuan numpang uji dari daerah asal, serta surat keterangan tanda lapor di wilayah hukum polda NTT);</li> </ul>	<p>(2) Tetap</p> <p>(3) Dihapus.</p> <p>(4) Tetap.</p>	<p><i>Tidak sesuai dengan Permenhub Nomor 133 Tahun 2015 ttg Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.</i></p>

1	2	3	4	5
		<p>b. menimbang dan mengukur ulang dimensi kendaraan bermotor sesuai data buku uji dari daerah asal agar dapat menyesuaikan kelas jalan yang ada di wilayah NTT; dan</p> <p>c. pemeriksaan selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b.</p> <p>(5) <b>Pelayanan biaya mutasi masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, meliputi :</b></p> <p>a. memeriksa administrasi surat kendaraan bermotor; dan</p> <p>b. pemeriksaan selanjutnya sesuai ketentuan ayat (2) dan ayat (4) huruf b.</p> <p>(6) <b>Pelayanan biaya mutasi keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f, meliputi :</b></p> <p>a. membuat catatan tentang riwayat kendaraan dimaksud sejak awal sampai dimutasikan ke daerah tujuan; dan</p> <p>b. pekerjaan selanjutnya sesuai ketentuan ayat (2) dimana kendaraan dimaksud harus dalam keadaan laik jalan dan membuat surat mutasi keluar untuk ke daerah tujuan.</p> <p>(7) <b>Pelayanan biaya penggantian pening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g adalah melakukan pengetokan pening untuk menggantikan pening yang hilang.</b></p>	<p>(5) Dihapus.</p> <p>(6) Dihapus.</p> <p>(7) Dihapus.</p>	<p><i>Tidak masuk kategori objek retribusi pengujian kendaraan bermotor sesuai UU No. 28 Tahun 2009.</i></p> <p><i>Sda.</i></p> <p><i>Sda.</i></p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor.</p>	<p>Pasal 5 Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan tentang Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk Pemungut atau Pemohon Retribusi.</p>	<p>Pasal 6 Tetap.</p>	

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Golongan Retribusi pengujian kendaraan bermotor merupakan Retribusi Jasa Umum.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan jenis pelayanan dan kendaraan wajib uji.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pengujian kendaraan bermotor, kemampuan masyarakat dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.</p> <p>(2) Biaya penyediaan jasa pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Penetapan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor dilakukan untuk menutup sebagian biaya pengujian kendaraan bermotor.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Struktur dan besaran tarif retribusi dibedakan berdasarkan kendaraan wajib uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Penghitungan Retribusi dilakukan dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai struktur dan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Wilayah pemungutan Retribusi berada di Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p>	

F

1	2	3	4	5
		<p>(3) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Walikota.</p>	<p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Pembayaran Retribusi dilakukan di kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk Walikota.</p> <p>(2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke kas Daerah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukkan tempat pembayaran Retribusi dan tata cara penyetoran Retribusi diatur dalam Peraturan Walikota.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Wajib Retribusi membayar Retribusi terutang secara tunai/lunas.</p> <p>(2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.</p> <p>(3) Pejabat yang ditunjuk mencatat setiap pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada buku penerimaan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara angsuran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p>	

F

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penundaan pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan pengajuan keberatan dan/atau pengembalian kelebihan bayar kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.</p> <p>(3) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.</p> <p>(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.</p> <p>(5) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Tetap.</p> <p>(5) Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diterima, memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.</p> <p>(2) Keputusan atas Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(3) Keputusan Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah Retribusi yang terutang.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p>	

*J*

1	2	3	4	5
		(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.	(4) Tetap.	
		<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan. (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> (1) Tetap.  (2) Tetap.	
		<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota. (2) Walikota dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, harus memberikan keputusan. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan. (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut. (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi. (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> (1) Tetap. (2) Tetap. (3) Tetap. (4) Tetap. (5) Tetap. (6) Tetap. (7) Tetap.	

*F*

1	2	3	4	5
		<p>Pasal 23 Masa retribusi ditetapkan 1 (satu) kali pelayanan.</p>	<p>Pasal 23 Tetap.</p>	-
		<p>Pasal 24 (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dalam Peraturan Walikota.</p>	<p>Pasal 24 (1) Tetap. (2) Pengurangan dan keringanan retribusi diberikan dengan melihat kemampuan wajib retribusi. (3) Pembebasan retribusi diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi. (4) Tetap.</p>	<p>- Ayat (2) dirinci menjadi 2 (dua) ayat sesuai Pasal 156 ayat (5) dan ayat (6) UU No. 28 Tahun 2009. - Ayat (3) menjadi ayat (4).</p>
		<p>Pasal 25 (1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan pengujian kendaraan bermotor. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.</p>	<p>Pasal 25 (1) Tetap. (2) Tetap.</p>	
		<p>Pasal 26 (1) Pembayaran Retribusi yang tidak tepat pada waktunya atau kurang bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) ditagih dengan menggunakan STRD. (2) Penagihan retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.</p>	<p>Pasal 26 (1) Tetap. (2) Tetap.</p>	

F

1	2	3	4	5
		<p>(3) Pengeluaran surat teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah 1 (satu) hari kerja sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.</p> <p>(5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan termasuk bentuk dan isi STRD serta penerbitan surat teguran diatur dalam Peraturan Walikota.</p>	<p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Tetap.</p> <p>(5) Tetap.</p> <p>(6) Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedauwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. diterbitkan Surat Teguran; atau</p> <p style="margin-left: 20px;">b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Tetap.</p>	

J

1	2	3	4	5
		<p>(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p>	<p>(5) Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Walikota.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota, dengan mempedomani Peraturan Pemerintah.</p>	<p><i>Sesuai dengan Pasal 171 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2009.</i></p>

f

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p>	

F

1	2	3	4	5
			<p>a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;</p> <p>b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi daerah.</p> <p>c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah;</p> <p>d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah;</p> <p>e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;</p>	<p><i>Sesuai dengan Pasal 173 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2009.</i></p>

f

1	2	3	4	5
			<p>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah;</p> <p>g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;</p> <p>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi daerah;</p> <p>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>j. menghentikan penyidikan; dan/atau</p> <p>k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p>	

7

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak membayar Retribusi sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) <b>Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban Wajib Retribusi untuk membayar retribusinya.</b></p> <p>(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p> <p>(4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Ketentuan Pasal 32 disempurnakan menjadi: Pasal 32</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Dihapus.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.</p>	<p style="text-align: center;">5</p> <p style="text-align: right;"><i>Sudah diakomodir di ayat (1).</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Sesuai Pasal 178 UU No. 28 Tahun 2009.</i></p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2000 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 74), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dearah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2005 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 165) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>Tetap.</p>	

F

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini sudah harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Tetap.</p>	<p><i>Lampiran II huruf C5 angka 150 UU No. 12 Tahun 2011 dan Perubahannya.</i></p>

F

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG TENTANG RETRIBUSI  
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

No	Rumusan Rancangan Perda									Hasil Evaluasi	Ket		
1	2									3	4		
	JENIS KEDARAAN	JUMLAH YANG DIPERBOLEHKAN (JBB)	PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR		BIAYA PENGANTIAN BUKU UJI (Rp.)	BIAYA NUMPANG UJI (Rp.)	BIAYA MUTASI MASUK (Rp.)	BIAYA MUTASI KELUAR (Rp.)	BIAYA PENGGANTIAN PENING (Rp.)				
			UJI BERKALA PERTAMA (Rp.)	UJI BERKALA PERPANJANG MASA BERLAKU (Rp.)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	Taxi atau Mobil Penumpang Sedan sampai dengan 4 (empat) seat	1.620 kg	110.000	130.000	<b>20.000</b>	130.000	<b>250.000</b>	<b>500.000</b>	500.000	<b>1. Biaya penggantian buku uji;</b> <b>2. Biaya Mutasi Masuk;</b> <b>3. Biaya Mutasi Keluar; dan</b> <b>4. Biaya penggantian Pening.</b> <b>Dihapus.</b>	Tidak sesuai dengan Pasal 117 UU NO 28 Tahun 2009.		
2	Pick Up	1.950 - 3.330 kg	100.000	130.000	<b>20.000</b>	130.000	<b>250.000</b>	<b>500.000</b>	500.000			Sda.	Sda.
3	Taxi atau Mobil Penumpang Bukan Sedan sampai dengan 8 (delapan) seat	1.950 kg	100.000	130.000	<b>20.000</b>	130.000	<b>250.000</b>	<b>500.000</b>	500.000			Sda.	<b>Sda.</b>
4	Bus Mini/Bus Kecil 10 (sepuluh) sampai dengan 16 (enam belas) seat	3.500 - 5.000 kg	100.000	130.000	<b>20.000</b>	130.000	<b>250.000</b>	<b>500.000</b>	500.000			Sda.	Sda.

1	2								3	4	
5	Bus Midi/ Bus Sedang 17 (tujuh belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat) seat	5.000 - 8.000 kg	110.000	130.000	<b>20.000</b>	130.000	<b>250.000</b>	<b>500.000</b>	500.000	Sda.	Sda.
6	Bus Maxi/ Bus Besar 25 (dua puluh lima) seat ke atas	8.000 - 16.000 kg	120.000	140.000	<b>20.000</b>	40.000	<b>50.000</b>	<b>500.000</b>	500.000	Sda.	Sda.
7	Light Truck/ Truk Ringan	5.000 - 7.500 kg	120.000	140.000	<b>20.000</b>	140.000	<b>250.000</b>	<b>500.000</b>	500.000	Sda.	Sda.
8	Heavy Truck/ Truk Berat	8.000 - 14.030 kg	150.000	170.000	<b>20.000</b>	170.000	<b>250.000</b>	<b>500.000</b>	20.000	<b>Sda.</b>	<b>Sda.</b>
9	Tronton	16.000 - 26.000 kg	170.000	190.000	<b>20.000</b>	190.000	<b>250.000</b>	<b>500.000</b>	20.000	Sda.	Sda.
10	Tempelan dan Gandengan 20 (dua puluh) sampai dengan 40 (empat puluh) feet	30.350 - 45.000 kg	70.000	90.000	<b>20.000</b>	90.000	<b>250.000</b>	<b>500.000</b>	20.000	Sda.	Sda.
11	Mixer	16.000 - 26.000 kg	170.000	190.000	<b>20.000</b>	190.000	<b>250.000</b>	<b>500.000</b>	20.000	Sda.	Sda.
12	Tractor Head/ Penarik Tempelan atau Gandengan	16.000 - 26.000 kg	170.000	190.000	<b>20.000</b>	190.000	<b>250.000</b>	<b>500.000</b>	20.000	Sda.	Sda.

Da.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 374 /KEP/HK/2019**TANGGAL** : 08 November 2019**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG  
NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL**

<b>No</b>	<b>Judul Rancangan Perda</b>	<b>Rumusan Rancangan Perda</b>	<b>Hasil Evaluasi</b>	<b>Keterangan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal.	Menimbang: Huruf a s/d huruf e.	Menimbang: Tetap.	
		Mengingat: Angka 1 s/d angka 5.	Mengingat: Tetap.	
		<p style="text-align: center;">Pasal I</p> Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 236), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> Tetap.	<p style="text-align: center;">Pasal I</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas pelayanan fasilitas terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> Tetap.	

1	2	3	4	5
		<p>2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.</p>	<p>2. Tetap.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p>	
		<p>3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Ketentuan mengenai Struktur dan besarnya tarif retribusi terminal tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p>3. Tetap.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Tetap.</p>	

F

1	2	3	4	5
		<p>4. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Tarif Retribusi Terminal ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(3) Perubahan atas tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Walikota.</p>	<p>4. Tetap.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p>	

#

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG TENTANG PERUBAHAN  
 ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 17 TAHUN  
 2011 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

No	Rumusan Rancangan Perda			Hasil Evaluasi	Ket
1	2			3	4
No	Jenis/Objek Retribusi	Volume/Satuan	Tarif		
1.	Pemakaian Ruang Locket kepada pihak ketiga	Setiap bulan	<b>Rp 200.000,-</b>	<b>1. Dihapus.</b>	Tidak sesuai dengan Pasal 131 UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Pamakaian Ruang Kios	Per meter persegi x setiap bulan	Rp 10.000,-	2. Tetap.	
3.	Masuk Terminal:			3. Tetap.	
a.	Angkutan kota/pedesaan:			a. Tetap.	
	1) bus umum	Setiap hari	Rp 15.000,-		
	2) mobil penumpang	Setiap hari	Rp 10.000,-		
b.	Taxi	Setiap kali masuk	Rp 10.000,-	b. Tetap.	
c.	Kendaraan Pengantar:			c. Tetap.	
	1) roda 4 (empat)	Setiap kali masuk	Rp 5.000,-		
	2) roda 2 (dua)	Setiap kali masuk	Rp 2.000,-		

1	2			3	4
4.	Fasilitas Kebersihan/WC dan Kamar Mandi:			4. Tetap.	
	a. buang air kecil	Satu kali pemakaian	Rp 2.000,-	a. Tetap.	
	b. buang air besar	Satu kali pemakaian	Rp 3.000,-	b. Tetap.	
	c. mandi	Satu kali pemakaian	Rp 5.000,-	c. Tetap.	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014

